



PUTUSAN

Nomor 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur Tegal 16 Juli 1984 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur Tegal T 13 Agustus 1992 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 03 Agustus 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 498/26/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;-----

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;-----

3.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 1 bulan beralamat tersebut diatas, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang Termohon Desa xxxxx Kabupaten Tegal,;

4.-----Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) akan tetapi sudah dikaruniai anak yang bernama 1). ANAK, umur 3 tahun 1 bulan,sekarang diasuh oleh Termohon ;-----

5.--Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon susah diatur dalam hal apapun,sering melawan ketika diperintah oleh Pemohon, -----

6.-----Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 sampai sekarang yang karena sikap Termohon sendiri yang tidak berubah akhirnya Pemohon dengan Termohon,sepakat untuk bercerai lalu pisah rumah selama kurang 8 bulan, hingga sekarang ; ---

7.-----Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri kurang baik;-----

8.- -Bahwa Pemohon Mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tanggal 04 September 2018 dan 18 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : 3328101606840004, tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 498/26/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung pemohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----
 - Bahwa ketika kumpul di rumah orang tua Pemohon, saksi melihat semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 saksi melihat dan mendengar

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



sendiri Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena susah diatur ;-----

-Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

---Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

---Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

---Bahwa ketika kumpul di rumah orang tua Pemohon, saksi melihat semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena susah diatur;-----

-Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 8 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya yang tidak nujuz dan nafkah anak yang dalam asuhan istrinya, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut ;-----

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dengan kesediaannya memberi nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak dan mohon putusan ;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -

إن تعذر إحصاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil :-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena susah diatur kemudian sejak bulan Januari 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena susah diatur ;-----

-Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga bulan Januari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari 2018 dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 8 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Pemohon, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

**دراء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, kemudian berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan Pemohon pekerjaannya jualan martabak dengan penghasilan tetap dari upah buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah nafkah anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan Pasal 149 huruf

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami, dan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka agar isi putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis. Maka secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon agar pembayaran mut'ah untuk bekas istri (pihak perempuan) dan nafkah anak dilakukan pada saat suami (pihak laki-laki) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - 4.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lma ratus ribu rupiah);-----
 - 4.3 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Rekhan Hermawan, umur 3 .tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 4(empat) pada saat ikrar talak di dilaksanakan;-----
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000, - (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. SLAMET BISRI dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SLAMET BISRI

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	471.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2351/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)